



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 358 /I.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PARA GURU AGAMA UMAT HINDU
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menumbuhkan motivasi semangat kerja dibidang sosial keagamaan guna mendukung program pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memberikan honorarium untuk para Guru Agama Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Para Guru Agama Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Pengantar Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 40/PHDI-LS/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Permohonan Dana Insentif Guru Pasraman Lampung Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PARA GURU AGAMA UMAT HINDU DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PENERIMA HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan para Guru Agama Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2025;

KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati Lampung Selatan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/187/I.02/HK/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Para Guru Agama Umat Hindu di Kabupaten Lampung Selatan Penerima Honorarium Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 356 /1.02/HK/2025
TANGGAL : 6 Agustus 2025

DAFTAR PARA GURU AGAMA UMAT HINDU PENERIMA HONORARIUM
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NOMOR REKENING	ALAMAT	KECAMATAN
1	IDA AYU PIDADE	3830301013820	BALI AGUNG	PALAS
2	MADE ERNAWATI	3830301189963	BALI AGUNG	PALAS
3	GUSTI MADE AMBARJAYA	3830301179339	BALI AGUNG	PALAS
4	RITA PUJI ASTUTI	4020301062084	SIDODADI	SIDOMULYO
5	I KETUT AGUS WIBAWA	4020301043799	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
6	MADE PURNIWASI	4020301027025	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
7	NYOMAN FITRI	4020301062098	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
8	I WAYAN SUDIARTANA	4020301062141	BALI NURAGA	WAY PANJI
9	WAYAN SUWISMA	4020301061230	BALINURAGA	WAY PANJI
10	NI KETUT NATIH ARYUNI	4020301062156	SIDOHARJO	WAY PANJI
11	NYOMAN SUBAGIO	4020301032342	SRI PENDOWO	KETAPANG
12	HERIBERTUS BUDIYAWANA	4020301064763	BERINGIN KENCANA	CANDIPURO
13	WAYAN ARNAWA	3830301166138	SIDOWALUYO	SIDOMULYO
14	WAYAN ADIYATMA	4020301061436	PEMATANG SARI	SRAGI
15	WAYAN RASMINI	3830304115512	RUGUK	KETAPANG
16	NI KOMANG SURYA NINGSIH	4020301061227	TRIMOMUKTI	CANDIPURO
17	MADE SUGRIWA	4020301026277	TRIMOMUKTI	CANDIPURO
18	I WAYAN SUDANA	4040301016142	SUMUR	KETAPANG
19	NI PUTU AYU NILA WARSIKI	4040301021392	SUMUR	KETAPANG
20	MADE SUBAWA	4040304016760	PEMATANG SARI	SRAGI
21	NI MADE RESIANA DEWI	4040301022743	SUMUR	KETAPANG
22	NI LUH WINDARI	4040301033052	TRI DHARMA YOGA	KETAPANG
23	NOVA INDAH IRMAWATI	4040322000061	SUMUR	KETAPANG
24	WAYAN WIWIK KOMALAYANTI	4040301020755	KEDAUNG	SRAGI
25	WAYAN SUTARNI	4040304017536	SUMBER AGUNG	SRAGI

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA